



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 130.04.05 / Kep. 202 - Pemotda / 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEGIATAN MINGGUAN
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya penyusunan laporan kegiatan mingguan perangkat daerah yang efektif dan efisien yang dilaksanakan oleh perangkat daerah se-Kabupaten Purwakarta yang dibiayai dari APBD Kabupaten Purwakarta perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kegiatan Mingguan Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kegiatan Mingguan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas pokok tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun laporan kegiatan mingguan pada Perangkat Daerah masing-masing dan menyampaikan laporan tersebut kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kabupaten Purwakarta;
 - b. menyusun laporan rekapitulasi kegiatan mingguan perangkat daerah berdasarkan laporan kegiatan dari seluruh perangkat daerah se-Kabupaten Purwakarta;
 - c. menyampaikan laporan rekapitulasi kegiatan mingguan perangkat daerah kepada Bupati Purwakarta melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 pada Kegiatan Peningkatan Kinerja Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan kode kegiatan 4.01.4.01.03.05.06

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal 1 Maret 2019

 **BUPATI PURWAKARTA,** 


ANNE RATNA MUSTIKA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 130.04.05/kep. 202 - pemotda/ 2019
TANGGAL : 1 Maret 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEGIATAN MINGGUAN
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019.

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEGIATAN MINGGUAN
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019**

- I. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- II. KETUA PELAKSANA : Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Setda Kabupaten Purwakarta
- III. SEKRETARIS : Kasubag Otonomi Daerah dan Kewilayahan pada
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda
Kabupaten Purwakarta
- IV. ANGGOTA :
 1. Pelaksana pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Purwakarta;
 2. Pelaksana pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Purwakarta;
 3. Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Purwakarta;
 4. Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Pengairan Kabupaten
Purwakarta;
 5. Pelaksana pada Dinas Tata Ruang dan
Pemukiman Kabupaten Purwakarta;
 6. Pelaksana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Purwakarta;
 7. Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta;
 8. Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penanggulangan Bencana Kabupaten
Purwakarta;
 9. Pelaksana pada Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Kabupaten Purwakarta;
 10. Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Purwakarta;

11. Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;
12. Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta;
13. Pelaksana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta;
14. Pelaksana pada Dinas Perhubungan, Kabupaten Purwakarta;
15. Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta;
16. Pelaksana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta;
17. Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta;
18. Pelaksana pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta;
19. Pelaksana pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta;
20. Pelaksana pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta;
21. Pelaksana pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta;
22. Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta;
23. Pelaksana pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
24. Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta;
25. Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta;
26. Pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Purwakarta;
27. Pelaksana pada RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta;

28. Pelaksana pada Asisten Sekda Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat;
29. Pelaksana pada Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
30. Pelaksana Asisten Sekda Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Administrasi;
31. Pelaksana pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kabupaten Purwakarta;
32. Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purwakarta;
33. Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purwakarta;
34. Pelaksana pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purwakarta;
35. Pelaksana pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Purwakarta;
36. Pelaksana pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Purwakarta;
37. Pelaksana pada Bagian Ortala Setda Kabupaten Purwakarta;
38. Pelaksana pada Bagian Umum Setda Setda Kabupaten Purwakarta;
39. Pelaksana pada Bagian Penatausahaan Keuangan Setda Kabupaten Purwakarta;
40. Pelaksana pada Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
41. Pelaksana pada Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;
42. Pelaksana pada Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta;
43. Pelaksana pada Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;
44. Pelaksana pada Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta;
45. Pelaksana pada Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta;
46. Pelaksana pada Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;

47. Pelaksana pada Kecamatan Wanayasa
Kabupaten Purwakarta;
48. Pelaksana pada Kecamatan Kiarapedes
Kabupaten Purwakarta;
49. Pelaksana pada Kecamatan Bojong
Kabupaten Purwakarta;
50. Pelaksana pada Kecamatan Darangdan
Kabupaten Purwakarta;
51. Pelaksana pada Kecamatan Plered
Kabupaten Purwakarta;
52. Pelaksana pada Kecamatan Maniis
Kabupaten Purwakarta;
53. Pelaksana pada Kecamatan Tegalwaru
Kabupaten Purwakarta;
54. Pelaksana pada Kecamatan Pondoksalam
Kabupaten Purwakarta;
55. Pelaksana pada Kecamatan Sukatani
Kabupaten Purwakarta;
56. Pelaksana pada Kecamatan Sukasari
Kabupaten Purwakarta;

 **BUPATI PURWAKARTA,** 


ANNE RATNA MUSTIKA